

TP4D Kawal Pergerakan Dana Desa



Ilustrasi dari <https://hargo.co.id/berita/tp4d-kawal-pergerakan-dana-desa.html>

Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Boalemo H. Darwis Moridu menerima kunjungan Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar SH,M.Hum dalam rangka memberikan pembinaan kepada aparat desa se Kabupaten Boalemo, Jumat (12/04/2019) kemarin.

Pembinaan tersebut berkaitan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk anggaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Boalemo tahun 2019 bertempat di Aula Pendopo Kantor Bupati.

Dalam kesempatan ini hadir langsung Bupati H. Darwis Moridu didampingi Sekda Husain Etango serta Kajari Tilamuta, B. Haryadi Nugroho SH.MH, pimpinan SOPD, serta para Kepala Desa (Kades) bersama aparatur.

Dalam sambutannya, Bupati H. Darwis Moridu menyampaikan, kegiatan ini tak lagi bagian proses transformasi mengubah wajah desa menjadi lebih baik. Tentunya dengan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dan aset-aset desa untuk kesejahteraan rakyat. “Pemerintahan yang baik makin meningkatkan pelayanan kepada publik guna percepatan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Serta penyelenggaraan keuangan yang akuntabel sesuai rujukan aturan perundang-undangan serta menciptakan program untuk kemaslahatan masyarakat secara adil, makmur dan sejahtera,” ungkap Bupati Darwis Moridu.

Pada kesempatan itu pula, Bupati Darwis Moridu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar bersama jajaran atas kunjungan di Bumi Boalemo Damai Bertasbih. Sebab, kehadiran TP4D ini makin memberikan petunjuk dan arahan seluruh Kades dan aparat desa terhadap pelaksanaan program anggaran Dana Desa 2019.

Sementara itu, Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar menyampaikan bahwa anggaran Dana Desa merupakan program pemerintah pusat di mulai dari tahun 2015 sampai tahun ini. Progresnya pun semakin meningkat, sehingga perlu pengawalan dari segi hukum agar pengelolaan anggaran dana desa dapat berjalan sesuai ketentuan atun dan harapan pemerintah daerah.

Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar menambahkan, pengelolaan anggaran Dana Desa di Kabupaten Boalemo hingga kini belum ada tersangkut hukum. Meski begitu, pihaknya berharap seluruh pemerintah desa tetap mengedepankan sistem tata kelola anggaran dengan baik dan prosedural demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(nrt/hg)

Sumber:

Harian Gorontalo Minggu, 14 April 2019 - 11:42 WITA - diterbitkan oleh Zulkifli Tampolo

Tautan: <https://hargo.co.id/berita/tp4d-kawal-pergerakan-dana-desa.html>

Catatan:

- **Dasar Hukum Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4)**
 - Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, yang selanjutnya ditegaskan dengan Instruksi Jaksa Agung RI nomor INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah.
 - Sedangkan mengenai teknis pelaksanaan dan administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4) diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan. Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai struktur organisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di pusat maupun di daerah; mekanisme kerja teknis dan administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4), tata cara pelaporan dan pembiayaan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan.
- **Istilah/Definisi dalam Pelaksanaan Tim TP4P/D** (Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung No PER-014/A/JA/11/2016)
 - Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) adalah tim yang melakukan tugas Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, berkedudukan di pusat yang selanjutnya disebut TP4P dan di daerah yang selanjutnya disebut TP4D;
 - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat yang diberi tugas melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
- Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
- Proaktif adalah sikap TP4 yang memiliki kecenderungan lebih aktif, lebih giat mengambil prakarsa untuk menjalin komunikasi dengan lingkungan Pemerintah Pusat /Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD, guna mensosialisasikan tugas Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan;
- Pencegahan adalah upaya TP4 untuk mencegah agar pihak yang dikawal dan diamankan tidak melakukan pelanggaran hukum;
- Pengawasan adalah upaya TP4 menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan;
- Pengamanan adalah tindakan TP4 untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, agar berjalan dengan aman dan lancar;
- Koordinasi adalah upaya TP4 menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya;
- Diskusi adalah upaya mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah melalui tukar pikiran dengan pihak yang meminta Pengawasan dan Pengamanan sebagai bahan Analisis guna menentukan bentuk Pengawasan dan Pengamanan;
- Analisis adalah usaha untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya melalui pengkajian dan penjabaran masalah guna mendapatkan pemahaman secara keseluruhan;
- Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan TP4 secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat /Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah /BUMN/BUMD dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi;
- Penerangan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan

atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan–ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

- Penyuluhan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar ketentuan–ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- Pendapat Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah;
- Pendampingan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 berupa Pendapat Hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja;
- Bukti Permulaan yang Cukup adalah suatu kondisi dimana TP4 memperoleh bukti awal diduga telah terjadi tindak pidana;

- **Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (Pasal 4 sd.5 Peraturan Jaksa Agung No PER-014/A/JA/11/2016)**

- a. Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan

Ruang lingkup kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- Subyek Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilakukan oleh:
 - 1) Tingkat pusat dilakukan oleh TP4 Pusat (TP4P) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung;
 - 2) Tingkat daerah dilakukan oleh TP4 Daerah (TP4D) yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Negeri.
- Obyek Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.
- Metode Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan diantaranya adalah:
 - 1) Pencegahan/preventif dan persuasif;
 - 2) Pendampingan Hukum;
 - 3) Melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait;
 - 4) Melakukan Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 5) Melakukan penegakan hukum represif

b. Struktur Organisasi TP4:

- TP4 Pusat beranggotakan:
 - 1) Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku Ketua Tim;
 - 2) Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim;
 - 3) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku Sekretaris Tim;
 - 4) Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim;
 - 5) Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota;
 - 6) Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Anggota.
- TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi beranggotakan:
 - 1) Asisten Intelijen selaku Ketua Tim;
 - 2) Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim;
 - 3) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi selaku Sekretaris Tim;
 - 4) Jaksa pada Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim;
 - 5) Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota;
 - 6) Jaksa pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara selaku Anggota.
- TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri beranggotakan:
 - 1) Kepala Seksi Intelijen selaku Ketua Tim;
 - 2) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim;
 - 3) Jaksa pada Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim;
 - 4) Jaksa pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - 5) Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota.

c. Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi TP4 (Pasal 8 sd. 21 Peraturan Jaksa Agung No PER-014/A/JA/11/2016)

- Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dapat diawali dengan sosialisasi oleh TP4 kepada lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD.
- TP4 melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan. Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dimaksud dilakukan berdasarkan permohonan dari lingkungan

Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD. Permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pemohon. Atas pemaparan tersebut dibuatkan notulen oleh Sekretaris TP4 yang paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, pelaksanaan rapat, materi rapat, dan kesimpulan.

- Setelah dilakukan pemaparan, Ketua TP4 membentuk Tim dengan Surat Perintah. Tim yang telah dibentuk oleh Ketua TP4 melakukan telaah terhadap hasil pemaparan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan Pengawasan dan Pengamanan.
- TP4 secara Proaktif menjalin Koordinasi dengan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD, dalam hal:
 - 1) Pekerjaan pembangunan pada lingkungan Pemerintah Pusat Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah / BUMN/BUMD termasuk dalam daftar proyek strategis nasional; atau
 - 2) Pekerjaan pembangunan pada pemerintah daerah dan BUMD yang berskala prioritas.
- Kegiatan TP4 dimaksud dilakukan dengan cara menyarankan lingkungan Pemerintah Pusat /Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah /BUMN /BUMD mengajukan permohonan untuk dilakukan Pengawasan dan Pengamanan.
- Pencegahan /preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan cara:
 - 1) Memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Pemerintah Pusat /Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
 - 2) Melakukan Diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah /BUMN /BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 - 3) Memberikan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
 - 4) TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD.
- Dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan Pendampingan Hukum berupa:

- 1) Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
 - 2) Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan. Pendapat Hukum tersebut di atas dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon.
- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4 melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait.
 - TP4 bersama-sama pemohon melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. Hasil Monitoring dan Evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh Ketua TP4 kepada pemohon pada setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan kepada pimpinan.
 - Penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup setelah dilakukan Koordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
 - Berdasarkan hasil Koordinasi dengan APIP sebagaimana dimaksud diatas bila ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Pemerintah.
 - Dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang Cukup oleh APIP yang bukan bersifat administratif, pimpinan lingkungan Pemerintah Pusat /Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah /BUMN/BUMD menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan T4P dibebankan kepada anggaran Kejaksaan RI, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.